

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG FENOMENA *CYBERBULLYING* YANG DILAKUKAN *USER* TERHADAP SELEBRITI

2.1 Perilaku *Cyberbullying* Kepada Selebriti

Cyberbullying merupakan suatu perluasan dari *bullying* yang mengintimidasi seseorang secara langsung tidak menggunakan media apapun. Seiring perkembangan teknologi, *bullying* kini dilakukan melalui internet biasanya seperti sosial media dimana ketika orang melakukan tindakan intimidasi melalui internet, identitas mereka lebih aman dan tidak mudah diketahui orang lain atau biasa disebut dengan *dissosiative anonymity* Suler (2004). Selain itu, tindakan *cyberbullying* ini lebih mudah untuk dilakukan karena tidak perlu bertemu dengan korbannya secara langsung, siapapun yang memiliki akses internet bisa melakukan tindakan *cyberbullying*. Munculnya tindakan *cyberbullying* itu sendiri bisa saja dialami dan dilakukan oleh seorang perempuan maupun laki-laki. Menurut Muhlshotin (2017), *cyberbullying* itu sendiri terdiri dari dua individu yang terlibat, yaitu :

- a. Pelaku (*The Bully*), ini adalah orang yang melakukan tindakan agresi atau kekerasan secara verbal dengan kesengajaan kepada orang lain di jejaring sosial. Pelaku adalah subjek dari tindakan *cyberbullying*
- b. Korban (*The Victim*), ini adalah orang yang menjadi sasaran atau target yang mengalami dari tindakan *cyberbullying* yang

dilakukan oleh pelaku. Korban disini adalah objek dari tindakan *cyberbullying*.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kowalski, Limber & Agatston (2008) bahwa ada dua bentuk pelaku dalam melakukan *cyberbullying*, yaitu secara langsung (*Direct Cyberbullying*) dan tidak langsung (*Cyberbullying by Proxy*). *Cyberbullying* langsung disini yaitu seseorang melakukan tindakan intimidasi kepada korban secara langsung, sedangkan tidak langsung itu menggunakan orang lain sebagai perantara untuk melakukan tindakan intimidasi kepada korbannya.


Cyberbullying di sosial media khususnya di Instagram itu sendiri banyak menimpa selebriti tanah air saat memposting foto atau video yang dianggap aneh dan menyimpang dari norma yang ada, masyarakat seperti tidak pandang bulu dalam melakukan tindakan *cyberbullying*, menurut Hildawati (2018) kepopuleran seorang selebriti tidak hanya identik dengan kesukaan masyarakat kepada mereka, banyak dari masyarakat yang sampai membuat akun *haters* di sosial media untuk menunjukkan ketidaksukaannya terhadap salah satu selebriti. Kepopuleran dan kekuasaan yang dimiliki selebriti untuk mempengaruhi masyarakat tidak menjadi halangan *haters* untuk mengungkapkan perasaan negatifnya, untuk menunjukkan ketidaksetujuan, untuk menunjukkan ketidakpuasan serta untuk mengejek selebriti itu sendiri. Selebriti pada umumnya merupakan suatu kelompok elit dan populer dibanding kelompok-kelompok lainnya, seperti yang dikatakan oleh Gilad Ravid & Elizabeth Currid-Halket (2013) tidak hanya dari segi

ekonomi dan sosialnya yang menunjukkan bahwa selebriti adalah kelompok elit, tetapi mereka juga mampu untuk menarik perhatian para penggemarnya dan publik.

2.2 Macam-macam *Cyberbullying* Kepada Selebriti

Cyberbullying itu sendiri terdiri dari beberapa bentuk perilaku, seperti menghina seseorang dengan kata-kata yang kasar, kemudian merusak reputasi seseorang dengan cara menyebarkan gossip atau informasi yang bersifat pribadi ke orang lain, membajak akun seseorang, melakukan intimidasi di dunia maya, dan mengirimkan pesan yang seksual. Berikut adalah contoh-contoh perilaku *cyberbullying* yang di lakukan oleh orang lain kepada selebriti atau orang terkenal khususnya di Indonesia:

- a. *Flaming*, dimana seseorang bertengkar disosial media dengan mengirimkan pesan atau teks yang frontal dan penuh amarah.




Gambar 2.1 Lucinta Luna dan Barbie Kumalasari diejek dikolom komentar

Sumber : www.instagram.com Diakses pada tanggal 23 April 2019 pukul 19.26

WIB

- b. *Harrasment*, dimana seseorang mengirimkan pesan atau teks kepada orang lain dengan amarah tetapi dilakukan secara terus menerus.



Gambar 2.2 Selebgram Okintph dihina dan diejek secara terus menerus

Sumber : www.instagram.com Diakses pada tanggal 23 April 2019 pukul

13.02 WIB

c. *Denigration*, seseorang menyebarkan informasi pada orang lain melalui internet dengan maksud untuk merusak reputasi seseorang.



Gambar 2.3 Informasi yang merusak reputasi tentang Presiden Jokowi

Sumber : www.instagram.com Diakses pada tanggal 23 April 2019 pukul

21.51 WIB

- d. *Impersonation*, dimana seseorang yang membajak akun orang lain dan kemudian mengunggah pesan-pesan yang seolah-olah adalah si korban.



Gambar 2.4 Facebook Walikota Pekanbaru, Edwar Sanger diretas

Sumber : <https://www.cakplah.com/berita/baca/2017/04/08/waspada-akun-facebook-pj-wali-kota-pekanbaru-diretas> Diakses pada tanggal 23 April 2019 pukul 22.02 WIB


- e. *Outing & Trickery*, dimana menjalin hubungan baik dengan seseorang kemudian membujuk seseorang agar mendapatkan informasi atau foto rahasia kemudian disebarluaskan.



Gambar 2.5 Video Salmafina disebarluaskan oleh temannya sendiri

Sumber : www.youtube.com Diakses pada tanggal 23 April 2019 pukul 19.50 WIB

- f. *Exclusion*, yaitu mengucilkan atau mengabaikan seseorang dengan mengeluarkannya dari grup atau menghapus dari pertemanan.



Gambar 2.6 Benu Sorumba diblockir dari pertemanan Syahrini

Sumber : www.instagram.com Diakses pada tanggal 23 April 2019 pukul 20.36 WIB

2.3 Karakteristik *Cyberbullying*

Feinberg (2010) mengatakan bahwa pelaku *cyberbullying* cenderung dilakukan oleh remaja wanita daripada pria dan biasanya lebih tua daripada korban, selain itu pelaku memiliki hubungan yang kurang baik dengan korban, biasanya pelaku disini pernah menjadi korban intimidasi atau pelecehan fisik di kehidupan nyata dan kemudian melampiaskan dendam mereka terhadap penyiksaan yang dialami dengan cara terlibat *cyberbullying*, dan mereka lebih sering dalam menggunakan internet setiap harinya.

Kebanyakan dari pelaku adalah orang yang tidak dikenal, dimana dalam menjalankan aksinya, pelaku lebih sering menggunakan anonim agar orang atau korban tidak dapat mengenali atau tidak dapat mengetahui identitas aslinya, biasanya para pelaku bekerja sama dalam melakukan tindakan *cyberbullying* ini agar semakin sulit untuk ditemukan siapa pelakunya.

Feinberg (2010) juga menjelaskan empat jenis utama *cyberbullying*:

- a. *Vengeful Angle* : mereka yang tidak pernah melihat dirinya sendiri sebagai pembully tapi sebagai main hakim sendiri, mereka terlibat karena melindungi seorang teman atau orang yang sedang diintimidasi.
- b. *Power-Hungry* : *cyberbullying* yang menggunakan kekuasaan dan control mereka dengan ketakutan orang lain dan mereka sering menjadi korban *bullying* di dunia nyata.

- c. *Mean Girls* : *cyberbullying* ini sering terjadi dalam sebuah kelompok dimana biasanya mereka merasa bosan dan ingin mencari hiburan.
- d. *Inadvertent* : *cyberbullying* yang tidak bermaksud untuk membahayakan; mereka hanya merespon tanpa memikirkan konsekuensi tindakan mereka.

Secara umum, *cyberbullying* itu meliputi pengiriman sebuah teks atau gambar yang mengganggu korban melalui internet atau perangkat komunikasi digital lainnya seperti ponsel. *Cyberbullying* ini biasanya dapat terjadi di situs web pribadi atau dapat dikirim melalui email, situs jejaring sosial, ruang obrolan, papan pesan, pesan instan, atau ponsel.

2.4 Media Untuk Melakukan *Cyberbullying*

Dalam internet, media yang memiliki berbagai bentuk variasi dan juga fitur untuk berkomunikasi seperti Sosial Media, Email, dan juga Blog, dapat juga digunakan untuk sarana kejahatan salah satunya *cyberbullying*, dimana dalam melakukan kejahatan di internet, identitas seseorang bisa dipalsukan atau dimanipulasi, sangat berbeda dengan dunia nyata dimana seseorang yang melakukan kejahatan dapat dengan mudah dilacak.

Menurut Muhlshotin (2017), media yang biasa digunakan untuk melakukan *cyberbullying* adalah sebagai berikut :

- a. *Instant Message* (IM), meliputi e-mail dan akun tertentu di internet dimana pengguna mengirimkan pesan atau teks ke pengirim lainnya yang memiliki ID *website* tersebut.

- b. *Chatroom*, merupakan salah satu fasilitas *website* tertentu, dimana pengguna yang memiliki ID dapat bergabung dalam satu kelompok chatting.
- c. *Trash Polling Site*, beberapa pelaku *cyberbullying* membuat *polling* tertentu dengan tema yang diniatkan untuk merusak reputasi seseorang.
- d. *Blog*, merupakan *website* pribadi yang biasa dijadikan buku harian atau *diary*, disini pelaku *cyberbullying* bebas memposting apa saja termasuk konten yang mengintimidasi seseorang.
- e. *Bluetooth Bullying*, dimana sebuah praktik dengan mengirimkan gambar atau pesan yang mengganggu seseorang melalui koneksi *Bluetooth* yang sedang aktif.
- f. Situs Jejaring Sosial, ini berisi banyak fitur yang disalahgunakan pelaku *cyberbullying* dengan memposting status, komentar, foto, dll yang mengganggu, mengintimidasi, menyinggung dan merusak citra seseorang.
- g. *Game Online*, *cyberbullying* juga banyak ditemukan di game online. *cyberbullying* ini biasanya dilakukan pada pemain yang kalah atau pemain baru dan muda.
- h. Telepon Seluler, Telepon seluler merupakan alat yang sering digunakan oleh pelaku *cyberbullying* dalam menjalankan aksinya, fitur yang digunakan dalam mengintimidasi adalah mengirimkan

pesan teks atau SMS, gambar, ataupun video yang mengganggu korban

2.5 Contoh Kasus *Cyberbullying* Pada Kalangan Selebriti Di Indonesia

Kasus *cyberbullying* khususnya di Indonesia menunjukkan angka yang cukup fantastis, hal ini dibuktikan dari hasil survey yang dilakukan oleh Kementerian Sosial yang menyebutkan bahwa pada anak berusia 12-17 tahun, 84 persen mengalami kasus *bullying*. Kebanyakan kasus *bullying* yang ditemukan adalah *cyberbullying*. <https://news.detik.com/berita/d-3568407/mensos-84-anak-usia-12-17-tahun-mengalami-bullying> (Diakses pada 27 November 2018, 20.11 WIB).

Dari banyaknya kasus *cyberbullying* yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja, hal ini terbukti dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sejak tahun 2011 hingga tahun 2016 ditemukan sekitar 253 kasus *bullying*, terdiri dari 122 anak yang menjadi korban dan 131 anak menjadi pelaku. Selain itu, berdasarkan data UNICEF, sebanyak 41% hingga 50% remaja di Indonesia dalam rentang usia 13 sampai 15 tahun pernah mengalami tindakan *bullying*. www.unicef-irc.org/article/1350-world-experts-make-recommendations-for-childrens-protection-from-bullying. (Diakses pada 11 Februari 2019, 23.26 WIB)

Di Indonesia sendiri *cyberbullying* tidak hanya menimpa anak-anak dan remaja, seperti dalam hasil penelitian Jacek Pyzalski (2013) selebriti juga menjadi salah satu korban *cyberbullying*.. Kasus *cyberbullying* terhadap selebriti semacam ini, seakan tidak pernah berhenti dengan hadirnya sosok

haters yang turut mengiringi kepopuleran atau ketenaran seorang selebriti. Para selebriti tanah air menjadi sasaran empuk bagi warganet karena akses untuk berkomunikasi langsung dengan sang selebriti sangatlah mudah melalui sosial media, selain itu kehidupan pribadi selebriti juga dengan mudah diakses oleh warganet seperti orang-orang bisa berkomentar apa saja di akun selebriti. Bahkan warganet juga tidak ragu untuk berkomentar kotor terutama kepada selebriti yang dibencinya, seperti beberapa kasus berikut yang menimpa selebriti Indonesia :

- a. Valerie Thomas dan kakaknya Axel Matthew Thomas, dengan foto yang dibagikan di sosial media, mereka mendapatkan komentar-komentar negatif lantaran sang kakak, Axel Matthew Thomas yang saat itu sedang terjerat kasus narkoba.
- b. Prilly Latuconsina, Prilly mendapatkan komentar yang kurang baik karena berat badannya yang dianggap tidak ideal untuk ukuran seorang artis atau biasa yang disebut dengan body shaming dimana seseorang membully karena fisik orang lain. <http://www.itjeher.com/hidup-sehat/8167/belajar-dari-kasus-cyber-bullying-artis-indonesia/> (Diakses pada 22 April 2019, 19.58 WIB)
- c. Aurel Hermansyah, penampilan Aurel yang berubah drastis menjadi bahan perbincangan netizen di sosial media, Aurel dianggap telah melakukan operasi plastik, dan setiap ia memposting foto, penampilannya dianggap tidak sesuai dengan umurnya.

- d. Mulan Jameela, karena perselingkuhannya dengan suami temannya sendiri yaitu Maia Esthianty, Mulan menjadi sasaran empuk netizen untuk mencurahkan kekesalannya dengan omongan-omongan pedas, bahkan tidak sedikit juga orang yang membuat akun haters untuk Mulan Jameela.
- e. Ayu Ting-Ting, tersiarnya kabar hubungan antara Ayu Ting-Ting dengan Rafi Ahmad mengundang cibiran netizen, terlebih keluarganya juga menjadi sasaran para haters, terutama adiknya yang kerap dibully.
- f. Bella Shofie, artis ini banyak mendapatkan komentar negatif dari para haters lantaran dia dianggap sebagai artis yang banyak settingan dan penuh sensasi di kehidupannya, banyak komentar-komentar pedas yang masuk di kolom komentar instagramnya.

<https://medium.com/@akmlrzldy/banyak-haters-prilly-latuconsina-dan-para-artis-indonesia-ini-jadi-korban-cyber-bullying-3e651b51b5c5>

(Diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 20.12 WIB)

Dari banyaknya kasus *cyberbullying* yang menimpa selebriti tanah air tidak banyak yang melaporkan kepada pihak berwajib, hal ini lah yang membuat para haters semakin leluasa untuk berkomentar negatif. Hanya segelintir artis yang melaporkan tindakan *cyberbullying* kepada pihak berwajib, diantaranya yaitu :

- a. Ussy Sulistiowati, pada akhir tahun 2018 lalu Ussy melaporkan beberapa akun instagram yang membully putri sulungnya, Nur Amalia

Putri. Akun-akun yang dilaporkan telah menghina fisik anak sulung Ussy tersebut.

- b. Anjasmara, juga melaporkan netizen yang dianggap telah melakukan penghinaan terhadap istrinya, Dian Nitami.

<https://celebrity.okezone.com/read/2019/01/18/33/2006377/marak-cyber-bullying-kepada-selebri-pengamat-jelas-tindakan-kriminal>

(Diakses pada tanggal 22 April 2019, pukul 20.27 WIB)

2.6 Undang-Undang dan Sanksi Tentang *Cyberbullying*

Banyaknya kasus *cyberbullying* yang ada di Indonesia, kemudian pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-undang ini, terdapat pasal-pasal yang sesuai untuk menjerat para pelaku *cyberbullying*. Undang-undang ini menerapkan larangan dan sanksi pidana 6-12 tahun penjara dan denda satu-dua miliar rupiah.

Dalam pasal 27 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4, dimana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Kemudian dalam pasal 28 ayat 1 dimana setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Ancaman pidananya ialah penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar. Selain itu, pasal 28 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dan pasal 29 dimana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Pasal-pasal tersebut juga digunakan untuk mengancam seseorang yang tidak bersalah atau digunakan untuk menjebak seseorang. Misalnya untuk mengancam wartawan ketika seseorang merasa dirinya diberitakan tidak sesuai dengan realitas. Pasal-pasal ini kerap kali disalahgunakan oleh seseorang meskipun tanpa permasalahan yang jelas dan diluar dari orang-orang yang bersalah. <http://eptik-group8-ar.blogspot.com/2015/06/undang-undang-yang-mengatur.html> Diakses pada tanggal 3 Maret 2019 pukul 21.07

WIB